

KULIAH KE 12 ONLINE HUKUM DELIK ADAT

Disusun oleh: Henry Arianto S.H., M.H. dan Nin Yasmine Lisasih S.H.,
M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sosial, suatu masyarakat khususnya masyarakat Indonesia tidak bisa dilepaskan dari hukum sebagaimana adagium yang sering kita dengar yakni *ibi ius ibi societas* (dimana ada masyarakat disitu terdapat hukum) oleh karenanya Indonesia menjadi suatu negara yang berdasarkan hukum (*rechts staat*). Dalam sistem hukum Indonesia, dikenal tiga sistem hukum yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya, yakni hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat.

Disamping itu Etika dan Norma sejak lama menjadi standar bagi pergaulan hidup di tengah masyarakat yang beradab. etika dan norma menjadi aturan yang menentukan apakah perilaku manusia tertentu patut atau tidak. Berdasarkan hal itu orang dapat mengetahui apa yang dia dapat harapkan dari orang lain. Untuk suatu kehidupan bersama aturan demikian mutlak perlu. Perilaku kita sehari-hari dipengaruhi oleh banyak etika dan norma-norma yang tidak tercantum dalam undang-undang, yang kadang-kadang tidak diakui oleh hukum dan bahkan tidak diungkapkan.

Norma yang mengatur perilaku manusia adalah norma hukum. Norma tersebut hidup dalam pergaulan dan lama kelamaan menjadi aturan dan hukum yang mengikat tingkah laku masyarakat pemeluknya dan di banyak tempat disebut sebagai hukum adat. Dalam hukum adat tersebut ada hukum yang mengatur masalah harta benda dan kekeluargaan dan terdapat juga hukum delik adat yang dapat juga disebut sebagai Hukum pidana adat, atau hukum pelanggaran adat. Hukum delik adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang

berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.

Adat bangsa Indonesia yang “Bhinneka Tunggal Ika” ini tidak mati, melainkan selalu berkembang, senantiasa bergerak serta berdasarkan keharusan selalu dalam keadaan evolusi mengikuti proses dan perkembangan peradaban bangsanya.¹

Ketika dilihat dari kearifan masyarakat adat Indonesia yang bercorak religio-magis, secara konkrit terkristalisasi dalam produk hukum masyarakat lokal, yang dalam ancangan antropologi hukum disebut hukum kebiasaan (*customary*), hukum rakyat (*folk law*), hukum penduduk asli (*indigenous law*), hukum tidak tertulis (*unwritten law*), atau hukum tidak resmi (*unofficial law*), atau dalam konteks Indonesia disebut hukum adat (*adat law/adatrecht*).²

Ada semacam kesepakatan hukum yang disepakati oleh masyarakat adat tertentu secara kontinyu, dari generasi ke generasi, tentang suatu yang dilarang atau suatu yang diperbolehkan. Suatu yang dilarang inilah apabila dilanggar akan mendapat sanksi untuk mewujudkan keadilan, baik keadilan bagi si pelanggar, keadilan bagi seseorang yang dilanggar, termasuk mewujudkan keadilan masyarakat adat seutuhnya.

Rasa ingin mewujudkan keadilan ini yang oleh para pakar hukum pidana adat dikatakan sebagai pemulihan keseimbangan yang telah terganggu, sehingga kemudian adat dapat menjadi sumber hukum pidana nasional. Sumber hukum sebenarnya adalah kesadaran masyarakat tentang apa yang dirasakan adil dalam mengatur hidup kemasyarakatan yang tertib dan damai. Jadi, sumber hukum tersebut harus mengalirkan aturan-aturan (norma-norma) hidup yang adil dan sesuai dengan perasaan dan kesadaran hukum (nilai-nilai) masyarakat, yang dapat menciptakan suasana damai dan teratur karena selalu memperhatikan kepentingan masyarakat. Oleh karenanya, pembaharuan hukum pidana di sini

¹ Surojo Wignjodipuro, Pengantar Asas-Asas Hukum Adat, (Jakarta: Gunung Agung Anggota IKAPI, 1982), hlm. 13

² I Nyoman Nurjaya, Menuju Pengakuan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Perspektif Antropologi Hukum, dalam Rachmad Syafa'at, dkk, Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal, (Malang: In-Trans Publishing, 2008), hlm. 8.

haruslah dilakukan secara menyeluruh dan sistematis dengan memperhatikan nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat.



Ilustrasi delik adat

Jadi, ukuran untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan bergantung pada nilai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat di masyarakat mengenai apa yang benar, baik, bermanfaat atau sebaliknya. “Das rechts wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem volke” yang berarti hukum itu tidak dibuat, tetapi berada dan berkembang dengan jiwa bangsa seperti pendapatnya Von Savigny.

Dalam teori Von Savigny disebutkan bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang disebut Volkgeist, artinya Jiwa Rakyat atau Jiwa Bangsa. Dari sini kiranya jelas bahwa hukum pada hakekatnya adalah manifestasi nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, sehingga dengan demikian hukum tumbuh dan berkembang seiring perkembangan masyarakat karena hukum adalah bagian dari masyarakat, cerminan dari jiwa masyarakat, cerminan dari rasa keadilan rakyat. Sehingga, jika suatu hukum hendak dibuat dalam bentuk formal oleh negara maka hal yang seharusnya dijadikan sebagai sumber pembentuk substansi hukum tersebut tidak lain adalah nilai-nilai yang hidup di masyarakat, dengan demikian hukum positif tidak lain adalah formulasi formal dari value consciousness masyarakat dengan nalar keadilan berdasarkan rasa keadilan rakyat

Dengan demikian yang diuraikan dalam hukum adat delik adalah tentang peristiwa dan perbuatan yang merupakan delik adat dan bagaimana cara menyelesaikan sehingga keseimbangan masyarakat tidak lagi merasa terganggu.

B. Pengertian Hukum Pidana Adat

Konsep pidana merupakan teori yang selalu berkembang sesuai tempat dan waktu. Sehingga setiap komunitas atau masyarakat adat mempunyai persepsi sendiri mengenai delik atau hukum pidana. Beberapa ahli berpendapat mengenai hukum adat antara lain:

1. Ter Haar

Ter Haar berpendapat bahwa yang dimaksud delik atau pelanggaran adalah adanya perbuatan sepihak yang oleh pihak lain dengan tegas atau secara diam-diam dinyatakan sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan.³

Dari pernyataan Ter Haar tersebut, Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) karena peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat.

³ Ter Har Bzn, Mr.B., *Beginselen en stelsel van het adatrecht*, JB. Wolters-Groningen, Djakarta, 4e druk, 1950, hal.219



Ter Haar

Jadi Ter Haar berasumsi bahwa yang dianggap suatu pelanggaran (delict) ialah setiap gangguan segi satu (eenzijdig) terhadap keseimbangan dan setiap penubrukan dari segi satu pada barang-barang kehidupan materiil dan imateriil orang seorang atau dari orang-orang banyak yang merupakan suatu kesatuan (gerombolan). Tindakan sedemikian itu menimbulkan suatu reaksi yang sifatnya dan besar kecilnya ditetapkan oleh hukum adat (adat reactie), karena reaksi mana keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali (kebanyakan dengan jalan pembayaran pelanggaran berupa barang-barang atau uang).

Untuk dapat disebut tindak pidana adat, perbuatan itu harus mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat. Kegoncangan itu tidak hanya terdapat apabila peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, tetapi juga apabila norma-norma kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar. Berbeda dengan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia sekarang ini, peristiwa dan perbuatan itu dihukum karena adanya hukum tertulis yang mengaturnya. Selama peristiwa dan perbuatan itu tidak diatur dalam undang-undang, maka tidak dapat dikatakan delik. Hal ini disebut dengan asas legalitas yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi: "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada

Sementara hukum pidana adat menitikberatkan pada “keseimbangan yang terganggu”. Selama keseimbangan suatu masyarakat adat itu terganggu, maka akan mendapat sanksi. Hukum pidana adat tidak mengenal asas legalitas sebagaimana hukum positif karena selain ketentuan hukumnya masih sederhana, hukum pidana adat tidak mengenal kodifikasi. Dengan kata lain, hukum pidana adat tidak mengenal hukum tertulis meskipun beberapa masyarakat adat di Indonesia sudah mengenal kodifikasi hukum adat.

Misalnya kitab Kuntara Raja Niti (Lampung), Manawa Dharmasastra, Catur Agama, Awig-Awig (Bali), kitab Babad Jawa (Jawa kuno), dan lain sebagainya. Jadi, selama perbuatan itu menyebabkan kegoncangan pada keseimbangan dalam suatu masyarakat adat yang sudah mapan, maka perbuatan itu dapat dikatakan melanggar hukum.

2. Soepomo



Soepomo

Menjabarkan lebih rinci bahwa antara perbuatan yang dapat dipidana dan perbuatan yang hanya mempunyai akibat di wilayah perdata tidak ada perbedaan struktur. Artinya, antara “hukum pidana” dan “hukum perdata” yang perbedaan strukturnya dibedakan wilayahnya dalam hukum positif, dalam hukum pidana adat tidak membedakan struktur itu.

Apakah itu masuk dalam wilayah pidana atau perdata, selama “mengganggu keseimbangan” masyarakat, maka ia dikategorikan sebagai delik atau tindak pidana.

3. Van Vollenhoven

Berpendapat bahwa hukum pidana adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, meskipun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya merupakan perbuatan sumbang yang kecil saja.⁴



Van Vollenhoven

4. Hukum pidana adat atau delik adat adalah mengatur mengenai tindakan yang melanggar rasa keadilan dan kepatutan yang hidup ditengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut, maka terjadi reaksi adat.⁵

⁴ Van Vollenhoven dalam bukunya *En Adatwetboekje voor heel Indie* Pasal 92 menyebutkan bahwa pengertian delik adat itu sebagai perbuatan yang tidak dibolehkan (Topo Santoso, *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Ersesco, 1990). hlm. 228.

⁵ Topo Santoso, *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Ersesco, 1990), hlm. 9

5. I Made Madyana

Mengatakan bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (living law), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat. Karenanya, bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat dengan musyawarah bersama pemimpin atau pengurus adat.⁶

6. Hilman Hadikusuma

Menyebutkan hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (living law) dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Andaikata diadakan juga undang-undang yang menghapuskannya, akan percuma juga. Malahan, hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya oleh karena hukum pidana adat itu lebih erat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada perundang-undangan.⁷

7. Didik Mulyadi

Memberi kesimpulan bahwa hukum pidana adalah perbuatan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menimbulkan adanya gangguan ketentraman dan keseimbangan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut terjadi reaksi-reaksi adat sebagai bentuk wujud mengembalikan ketentraman magis yang terganggu dengan maksud sebagai bentuk meniadakan atau menetralsir suatu keadaan sial akibat suatu pelanggaran adat.

⁶ I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, PT Eresco, Bandung, 1993, hal. 3.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, CV Rajawali, Jakarta, 1961, hlm. 307

Konklusi dasar dari apa yang telah diterangkan konteks di atas dapat disebutkan bahwa:

1. Delik adalah perbuatan yang mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan di masyarakat persekutuan hukum. Misalnya melanggar norma-norma kesopanan, kesusilaan, dan norma agama (Ter Haar)
2. Delik adat adalah sesuatu perbuatan yang tidak diperbolehkan. (van Vollenhoven)
3. Jadi Delik adalah suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat sehingga menimbulkan reaksi.
4. Delik Adat lahir, berkembang dan kemudian lenyap.
5. Hukum Adat hanya mengenal satu prosedur dalam hal penuntutan, baik untuk Perdata maupun Pidana (kriminil)
6. Yang melaksanakan juga satu pejabat saja yakni Kepala Adat, Hakim Perdamaian Desa atau Hakim Pengadilan Negeri untuk semua pelanggaran Hukum Adat.
7. Perkara delik adat dapat berupa = Melulu delik adat, contoh pelanggaran peraturan eksogami.
8. Delik adat yang juga bersifat delik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, contoh delik terhadap harta kekayaan seseorang.

C. Reaksi Adat

Reaksi-reaksi adat sebagai koreksi terhadap pelanggaran hukum adat di berbagai lingkungan hukum, misalnya:

1. Penggantian kerugian "immateriil" dalam berbagai rupa seperti paksaan menikahi gadis yang telah dicemarkan.
2. Bayaran uang adat kepada orang yang terkena hukuman sebagai penggantian kerugian rohani.
3. Selamatan (menyembelih hewan / kurban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib.
4. Penutup malu atau permintaan maaf.
5. Hukuman badan sampai dengan hukuman mati.
6. Pengasingan.

Makin tinggi kedudukan di dalam persekutuan, makin kuat sifat delik yang dilakukan terhadapnya. Dalam hukum adat dikenal pula hak untuk mendapat perlindungan yang disebut dengan Hak Asyl.

D. Posisi Hukum Pidana Adat dalam Hukum Nasional

Hukum adat dapat menjadi sumber hukum positif dalam arti hukum pidana adat dapat menjadi dasar hukum pemeriksaan di Pengadilan dan juga sebagai sumber hukum negatif yaitu ketentuan-ketentuan hukum adat dapat menjadi alasan pembenar, alasan memperingan pidana atau memperberat pidana.

Apabila kita memperhatikan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat, maka ada alasan pula untuk mengatakan bahwa sumber hukum dalam kaitan ini adalah hukum pidana adat maka sumber hukum tersebut adalah masyarakat. Sebagai dasar problematika substantif hukum pidana adat dan hukum pidana nasional, dengan sendirinya akan teratasi karena hukum yang nantinya akan terbangun adalah hukum yang benar-benar berasal dari masyarakat dan hukum tersebut memang bersubstansikan langsung dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dengan demikian hukum akan selalu linier dengan tuntutan keadilan bagi seluruh masyarakat, serta hukum pidana adat di masa yang datang akan menjadi sumber hukum dan menjadi dasar dalam pembentukan hukum pidana nasional.

E. Perbedaan Pidana Nasional dan Pidana Adat.

Perbedaan tersebut antara lain:

1. Dalam Hukum Pidana Nasional atau KUHP yang dapat di pidana hanya pribadi yang bersangkutan SEMENTARA dalam Hukum Adat Delik yang dapat dipidana termasuk juga adalah Desa, Kerabat atau Famili-nya.
2. Dalam KUHP seseorang dapat di pidana bila ada unsur kesalahan SEMENTARA dalam Hukum Adat Delik unsur kesalahan tidak menjadi syarat mutlak.
3. Dalam KUHP dibedakan "Membantu perbuatan delik", "Membujuk" dan "Ikut berbuat." SEMENTARA Dalam Hukum Adat semua orang yang ikut serta membantu delik harus ikut bertanggung jawab.

4. Dalam KUHP dikenal “Percobaan sebagai tindak pidana.” SEMENTARA Dalam Hukum Adat tidak dikenal “Percobaan”
5. Dalam KUHP dikenal Asas Pelanggaran Hukum ditetapkan terlebih dahulu, SEMENTARA dalam Hukum Adat bisa saja perbuatan terjadi sebelum ada peraturannya.

Hukum Pengadilan Adat tidak boleh menghukum suatu perbuatan yang pada saat perbuatan itu dilakukan tidak ada anggapan rakyat bahwa perbuatan itu menentang hukum.

Fungsi Hakim dalam memeriksa dan mempertimbangkan perkara menurut Hukum Adat tidak dibatasi UU, Hakim juga tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan ttg Pembuktian menurut Reglement Indonesia Baru (RIB). Bagi Hakim yang penting adalah memperhatikan apakah hukum adat itu masih hidup dan dipertahankan masyarakat adat tsb.

Untuk dapat mengukur sejauh mana aturan-aturan hukum adat itu masih mempunyai kekuatan material dan dapat diperhatikan dari hal-hal sbb:

1. Apakah struktur masyarakat adatnya masih tetap dipertahankan ataukah sudah berubah.
2. Apakah kepala adat dan perangkat hukum adatnya masih tetap berperan sebagai petugas hukum adat.
3. Apakah masih sering terjadi penyelesaian perkara dengan keputusan-keputusan yang serupa.
4. Apakah kaidah-kaidah hukum adat yang formal masih dipertahankan ataukah sudah bergeser dan berubah.
5. Apakah kaidah-kaidah hukum adat itu tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD'45 serta Politik Hukum Nasional.

Jadi... bila dari atas telah diputuskan untuk mempertahankan hukum adat padahal hukum itu sudah mati, maka peraturan-peraturan yang ada tidak dipergunakan. Sebaliknya jika dari atas diputuskan bahwa hukum adat itu harus diganti, padahal dusun-dusun, desa-desa dan masyarakat, hukum adat masih kuat, maka putusan hakim yang bertentangan dengan apa yang ada dimasyarakat itu akan sia-sia belaka.

F. Dasar Hukum Berlakunya Hukum Pidana Adat.

Ada beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan dasar dalam Berlakunya Hukum Adat di Indonesia pada saat ini antara lain :

1. Ketentuan UUD 1945. Dalam pasal 18 B ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945:
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”
2. UU Drt. No. 1 tahun 1951 14 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan sipil
3. UU No. 5 tahun 1960 tentang UUPA Pasal 2 ayat (4) UUPA mengatur tentang pelimpahan wewenang kembali kepada masyarakat hukum adat untuk melaksanakan hak menguasai atas tanah, sehingga Masyarakat Hukum Adat merupakan aparat pelaksana dari hak menguasai negara atas untuk mengelola tanah yang ada di wilayahnya.
4. UU No. 4 tahun 2004 yang menggantikan UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM; UU ini boleh dibilang sebagai operasionalisasi dari TAP MPR XVII/1998 yang menegaskan bahwa hak-hak masyarakat hukum adat sebagai bagian dari Hak Asazi Manusia
6. UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih tertuju pada penegasan hak-hak masyarakat hukum adat untuk mengelola sistem politik dan pemerintahannya sesuai dengan ketentuanketentuan hukum adat setempat

G. Putusan Hakim

Setelah perkara diperiksa di Pengadilan Negara dengan menggunakan hukum adat, maka Hakim dapat mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Putusan menyamaratakan.
Dalam hal ini putusan Hakim mengandung isi yang sama dengan putusan hakim terdahulu karena perkaranya sama atau bersamaan.
2. Putusan menyesuaikan.
Dalam hal ini putusan Hakim mengandung isi yang disesuaikan dengan kaidah-kaidah hukum yang tradisional.
3. Putusan menyimpang.
Dalam hal ini putusan Hakim mengandung isi yang menyimpang dari kaidah-kaidah hukum adat yang berlaku.
4. Putusan menyampingkan
Dalam hal ini putusan Hakim mengandung isi yang menyingkirkan atau menyisihkan kaidah hukum adat yang berlaku.
5. Putusan jalan tengah.
Dalam hal ini putusan Hakim mengandung isi jalan tengah di antara keterangan pada pihak yang tidak jelas.
6. Putusan mengubah.
Dalam hal ini putusan Hakim mengandung isi mengubah kaidah hukum adat yang lama dengan kaidah hukum adat yang baru.
7. Putusan baru.
Dalam hal ini putusan Hakim mengandung kaidah hukum yang baru menggantikan kaidah hukum yang lama yang tidak sesuai lagi.
8. Putusan menolak
Dalam hal ini putusan Hakim mengandung isi menolak tuntutan atau gugatan para pihak yang berperkara karena tidak pada tempatnya.

“Dan jika kamu menghukum antara manusia, hendaklah kamu hukum dengan seadil-adilnya.” (An-Nisaa ayat 58)

“Para Hakim itu ada tiga macam, satu akan masuk surga dan dua akan masuk neraka. Hakim yang masuk surga adalah Hakim yang mengetahui hak (hukum) dan memutuskan dengan hak itu. Hakim yang mengetahui hak tetapi memutuskan dengan bukan hak, hakim ini

masuk neraka. Hakim yang memutuskan sedangkan ia tidak mengetahui hak (hukum) dalam perkara itu, hakim ini juga akan masuk neraka.” (HR Abu Daud)

“Jika terjadi sumbang di dalam dusun, maka perkara itu tidak boleh diputuskan oleh *pasirah* melainkan perkara tersebut hendaklah dibawa kepada rapat besar. “Sumbang besar” mesti dihukum buat “pembasuh dusun” seekor kerbau dan “sumbang kecil” seekor kambing, beras, kelapa dan lain-lain keperluan sedekah yang cukup.”

“Tabiat dan perilaku hakim (penyeimbang) terhadap warga masyarakat janganlah kurang hidmat sepanjang jaman, jangan kurang hati-hati sebelum mati, jangan kurang teliti menjalankan budi, oleh karena yang merusak negeri itu ada tujuh perkara, yaitu *wanita, gadis, uang, makanan, tanaman, tumbuhan, pencaharian* dan *perilaku*.”

Dari hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adat sifatnya sederhana, yang bertujuan untuk memperbaiki kesalahan orang dan masyarakat lingkungannya. Setiap kesalahan yang terjadi bukan hanya dilihat dari peristiwa dan pelakunya tetapi juga dilihat pada kepentingan dan nilai-nilai yang hidup bermasyarakat.

Bagi masyarakat adat bukanlah peraturan yang tertulis dengan teratur yang diperlukan, tetapi pelaksanaan dan penegakkan hukum yang jujur dan berbudi pekerti baik yang diutamakan. Masyarakat hukum adat pada umumnya dilandasi unsur-unsur keagamaan, berkeyakinan dalam kehidupan bahwa disamping adanya hukum dan keadilan manusia terdapat hukum dan keadilan Tuhan. Dalam hukum adat seluruh lapangan hidup menjadi batu ujian perihal apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.

Hukum adat hanya mengenal satu prosedur dalam hal penuntutan dan satu pejabat saja dalam menangani perkara tersebut, yaitu Kepala Adat / Hakim Perdamaian Desa. Menurut UU Darurat No.1/1951 menyatakan, “Hakim perdamaian desa diakui berwenang memeriksa segala perkara adat, termasuk juga delik adat.” Namun seiring perkembangan zaman terhadap delik-delik yang ada, lambat laun rakyat desa telah menerima dan bahkan menganggap wajar bila yang bersalah itu diadili serta dijatuhi hukuman oleh Hakim Pengadilan Negeri dengan hukuman yang ditentukan oleh KUH Pidana.

Hakim sebagai Candra, Tirta, Sari dan Cakra:

Candra = bulan yang menyinari segala tempat yang gelap

Tirta = air yang membersihkan segala tempat yang kotor

Sari = bunga yang harum baunya sehingga sekelilingnya menjadi sedap

Cakra = dewa yang mengawasi berlakunya keadilan di dunia ini.